

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Keluarga Islam

Menurut Fiqh, hukum keluarga juga disebut sebagai *al-akhwal as-syakhsiyyah*. *Ahwal* yang berarti jamak dari kata *al-hal* yang artinya hal, keadaan, atau urusan. Sedangkan *as-syakhsiyyah* berasal dari kata *as-syakhshu* jamaknya *asykhash* atau *syukhush* yang artinya orang atau manusia. Dengan demikian, pengertian dari *al-akhwal as-syakhsiyyah* yaitu hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Dalam ruang ilmu hukum *al-akhwal as-syakhsiyyah* lebih identik terhadap hukum perorangan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku kesatu tentang orang.

Pada fiqh klasik tidak ditemukan adanya istilah *al-akhwal as-syakhsiyyah* (hukum keluarga), walaupun dalam kitab fiqh klasik telah dijelaskan permasalahan tentang hukum keluarga. Hal tersebut yang menguatkan adanya asumsi bahwa istilah hukum keluarga muncul dari sistem hukum lain yang kemudian dikodifikasikan hukum Islam. Istilah hukum keluarga muncul pertama kali dalam dunia Islam pada tahun 1893 ketika seorang hakim terkemuka Mesir Muhammad Qadri Pasha mengkompilasi kaidah-kaidah hukum keluarga dalam tulisannya yang berjudul *al-Ahkam al-Shar'iyyat fi al-Ahwal al-Syakhsiyyat ala Mazhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man*. Isi kompilasi tersebut terdiri dari 646

pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum menurut imam Hanafi tentang perkawinan, perceraian, mahar, larangan, wasiat dan warisan.¹

Prof. Dr. Wahab az-Zuhaili mengemukakan yang dimaksud dengan *al-akhwal as-syakhsyiyah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan keluarganya, mulai dari pernikahan hingga masa berakhirnya pernikahan (perceraian), perwalian, hingga warisan. Sedangkan Ahmad al-Khumayini mendefinisikan *al-akhwal as-syakhsyiyah* dengan seperangkat kaidah undang-undang yang mengatur hubungan individu anggota keluarga pada hubungan yang khusus dalam hubungan hukum suatu keluarga.

Adapun menurut Muhammad Amin Summa merumuskan hukum keluarga sebagai hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga dalam satu rumah tangga sehubungan dengan masalah-masalah tertentu seperti pernikahan, nasab, nafkah, pemeliharaan anak, perwalian serta warisan. Sejalan dengan itu, menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa ruang lingkup *al-akhwal as-syakhsyiyah* meliputi tiga macam subbab yaitu: perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang berkaitan dengannya, perwalian dan wasiat (*al-walayah wal-washaya*), kewarisan (*al-Mawarist*).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama anggota keluarga yang berhubungan

¹ Rabi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implementasinya terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia* (Cirebon: Nusa Literasi Inspirasi, 2019), 17.

dengan masalah pernikahan, talak, perwalian dan *hadhanah*, wasiat serta warisan.

B. Talak menurut Hukum Islam

1. Pengertian Talak

Talak menurut segi bahasa berasal dari kata "*ithlaq*" artinya yaitu "melepaskan atau memutuskan". Sedangkan menurut istilah talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.²

Definisi talak menurut Zakaria Al-Anshari yaitu melepas tali akad nikah dengan kata-kata talak dan semacamnya. Pengertian ini sesuai menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dalam bukunya *Fiqh Munakahat* mendefinisikan talak yaitu melepas tali nikah dengan lafal talak atau semacamnya.³

Menurut Sya'id Sabiq mendefinisikan talak yaitu usaha untuk melepaskan ikatan perkawinan dan juga untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Prof. Dr. Wahab AZ-Zuhaili, mendefinisikan talak menurut syari'at yaitu lepasnya ikatan pernikahan menggunakan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengakhiri ikatan perkawinan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Lafal yang dikhususkan dalam pengertian ini yaitu mengucapkan talak dengan jelas seperti "aku talak kamu" atau "aku ceraikan kamu", atau bisa dengan kata sindiran

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 201.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzzah, 2009), 255.

seperti “pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang”.⁴ Atau bisa dengan kata-kata lain yang mengandung usur talak.

Sementara Abdurrahman Al-Juzairi mendefinisikan talak yaitu meniadakan ikatan perkawinan atau pengurangan pelepasan ikatan perkawinan menggunakan ucapan tertentu. Maksud meniadakan perkawinanyaitu dengan menghapus akad nikah yang mana istri yang semula halal bagi suami menjadi haram untuk suami setelahnya.⁵

Dari beberapa pengertian di atas penulis simpulkan bahwa pengertian talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan yang dijatuhkan oleh suami dengan kata-kata tertentu yang mengandung unsur talak dengan tujuan mengakhiri hubungan istri yang semula halal menjadi haram bagi suaminya.

Kesepakatan para ulama bahwa yang dapat menjatuhkan talak hanya suami dikarenakan suami yang membayar mahar dan memberikan nafkah untuk istri dan yang melindungi sebagai kepala rumah tangga. Sehingga dianggap dapat memperhatikan konsekuensi ketika mengambil keputusan saat ada permasalahan.

Sedangkan dalam hukum Indonesia baik Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara khusus definisi perceraian, sebab pengertian perceraian diambil dari kitab fiqh yang sudah ada sebelumnya. Dalam

⁴ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318.

⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), 576.

Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menjelaskan perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian,
- b) Perceraian dan,
- c) Atas Putusan Pengadilan.⁶

2. Dasar Hukum Talak

Tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* serta *warramah* yang telah diikat melalui akad nikah untuk selamanya dan seterusnya hingga ajal yang memisahkan antara suami dan istri. Agar keduanya dapat bersama-sama dalam mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, saling bertukar kasih sayang dan bisa mengasuh anak-anaknya dengan kehidupan yang damai. Dengan demikian ikatan suami istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kuat yang telah terdapat dalam al-Qur'an dengan lafal *mitsaqon gholidzan*. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 4.⁷

Talak adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan syari'at Islam sebagai jalan terakhir dari perkawinan ketika rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keharmonisannya. Biasa saja kondisi hubungan antara suami dan istri telah retak, sehingga dipertahankannya hubungan pernikahan hanya semata-mata menjadi keruskan. Dengan adanya berbagai permasalahan yang timbul sehingga menjadikan rasa saling tidak

⁶ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media), hlm. 38.

⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 84.

percaya menyebabkan retaknya hubungan perkawinan yang telah dipertahankan.⁸ Adakalanya permasalahan dapat diselesaikan dengan damai dan ada juga tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan sehingga diperbolehkan perceraian dengan didasarkan pada :

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ ۙ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَنْتُمْ مِّنْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا ۗ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

⁸ Elyanur, “Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam Syafi’I Tentang Tallaq Muallaq”, *Jurisprudensi IAIN Langga*, Vol. IX, No. 2, 2017.

2) Surat At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ رِبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Wahai Nabi. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

b. Hadis

1) Hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنَّ سَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ra, bawasannya pada masa Rasulullah ia menceraikan istrinya dikala sedang haid, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Saw tentangnya. Maka Rasulullah Saw bersabda: “Perintahkan kepadanya, hendaklah ia merujuknya kemudian menahannya sampai suci, kemudian haid kemudian suci. Jika ia bermaksud menahannya maka setelah itu dan jika ia mau, maka ia ceraikan sebelum menyentuhnya. Itulah iddah yang diperintahkan Allah dimana wanita itu diceraikan.” (HR. Bukhari)⁹

2) Hadis Abu Dawud

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ما جه والحاكم)

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah yaitu perkara thalaq”.
(H.R Abu Dawud)¹⁰.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak, namun yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa talak itu dilarang kecuali dengan alasan yang benar dan kuat. Berikut hukum talak terbagi menjadi:

a. Makruh

Talak menjadi makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah.

Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu

⁹ Achmad Suarto, *Terjemah Shahih Bukhari* (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 164-165.

¹⁰ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan* (Jember: Pustaka Radja, 2018), 13.

terhadap perilaku istri atau hati suami sudah tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah Maha membalikkan hati manusia. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan berperilaku buruk terhadap suami, hukumnya makruh.

b. Wajib

Ulama Syafi'iyah dan Hanbilah berpendapat mengenai hukum talak secara rinci. Talak adakalanya wajib seperti talak yang diputuskan oleh dua keluarga yang ingin menyelesaikan permasalahan pasangan suami istri karena ini merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti juga talak orang yang sumpah *ila* (tidak mencampuri istri) setelah menunggu masa iddah empat bulan.

c. Haram

Talak dihukumi haram yaitu talak *bid'ah*. Ulama Hanabilah berpendapat talak haram yakni talak yang bukan karena hajat (kebutuhan). Talak seperti ini termasuk kategori haram dikarenakan dapat merugikan yang bersangkutan (suami istri) dan menghapus kebaikan yang didapatkan dari pernikahan.

d. Mubah

Talak dihukumi mubah jika untuk mencegah adanya mudarat yang dapat membahayakan salah satu pihak, yaitu talak yang karena hajat seperti akhlak wanita yang buruk, perilaku

pergaulan yang dapat menjerumuskan perbuatan yang dilarang, dan apabila pernikahan dipertahankan pun tidak akan mendapatkan tujuan yang diinginkan.

e. Sunnah

Talak sunnah yaitu talak yang mendapat pahala yang dilakukan dan tidak berdosa jika tidak dilakukan, seperti suami mentalak istrinya karena suami dirasa kurang mampu mengurus hak-hak istri atau talak karena untuk merobohkan akhlak istri, seperti perempuan yang tidak dapat melaksanakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan seperti shalat, puasa dan sebagainya sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya.¹¹

3. Rukun Talak dan Syarat Talak

Rukun talak adalah sesuatu bagian yang wajib terpenuhi ketika mengucapkan talak. Pendapat para ulama berbeda mengenai rukun talak, ada beberapa ulama yang mengatakan rukun talak hanya satu yaitu sighth talak. Rukun talak terbagi menjadi empat yaitu :

- a. Suami, yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak adalah suami yang sah menurut hukum Islam dan tercatat dalam pencatatan pernikahan.
- b. Istri, ketika suami hendak menjatuhkan talak hanya berlaku terhadap istrinya sendiri yang diperoleh dari pernikahan yang sah

¹¹ Safrizal, "Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah", *Jurnal Ilmiah al-Fikrah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, 275.

menurut hukum Islam. Sedangkan syarat istri yang ditalak yaitu istri tersebut masih resmi menjadi tanggung jawab suami, dan status istri yang ditalak harus sesuai dalam akad perkawinan yang sah.

- c. *Sighat* Talak, adalah perkataan suami yang diucapkan ketika mentalak istrinya yang benar-benar menunjukkan kata talak atau perceraian menggunakan ucapan, tulisan yang diajukan kepada istri, isyarat dari seorang suami yang bisu, maupun dengan utusan, baik dalam perkataan *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran). Talak dapat terjadi yang menunjukkan putusnya perkawinann, baik menggunakan ucapan, tulisan yang diajukan kepada istri, isyarat dari seorang suami yang bisu, maupun dengan utusan. Menurut para ulama yang berilmu jika suami berniat mengucucapkan talak terhadap istrinya di dalam hati tanpa diungkapkan atau semacamnya maka tidak terjadi talak.
- d. Sengaja, dengan artian dalam mengucapkan kata talak benar-benar berniat menjatuhkan talak.

Talak dapat dikatakan sah menurut syariat apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, syarat tersebut ada pada rukun talak tersebut yaitu:

- a. Syarat suami yang menjatuhkan talak, yaitu:
 - 1) Berakal, tidak sah talak yang diucapkan suami yang tidak berakal sehat seperti orang gila. Yang dimaksud gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal sehat.

- 2) *Baligh*, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus sudah *baligh* atau sudah dewasa menurut hukum Islam.
 - 3) Atas kemauan sendiri, suami mengucapkan talak atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
 - 4) Niat, suami dalam mengucapkan talak diiringi dengan niat dalam hati, baik dalam kalimat *sharih* maupun *kinayah* maka talaknya dipandang jatuh.
- b. Syarat istri yang ditalak, yaitu harus istrinya sendiri yang sah menurut hukum Islam dengan ikatan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Tidak sah bagi suami mengucapkan talak kepada perempuan yang bukan istrinya.
 - c. Syarat *shigat* talak, yaitu *lafadz* talak diucapkan suami harus jelas sehingga dapat dipahami dengan mudah dan tujuan yang jelas mengarah pada putusnya perkawinan. *Lafadz* talak dapat langsung diucapkan oleh suami, bisa juga dengan tulisan dan isyarat bagi orang bisu kepada istrinya baik dengan perkataan yang *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran).
 - d. Syarat kesengajaan, yaitu suami dengan sengaja niat ingin mengakhiri hubungan perkawinan tanpa paksaan orang lain.¹²

¹² Abdul Hadi Ismail, "Pernikahan dan Syarat Sah Talak", *Intiqad: Jural Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, No.1, (Juni 2019), 15-17.

4. Macam-Macam Talak

Dilihat dari aspek waktu ketika mengucapkan talak sesuai atau tidak dengan tuntutan *Syari'at* Islam telah terbagi dua yaitu:

- a. Talak *Sunni* yaitu talak yang diucapkan oleh suami sesuai dengan tuntutan *Syari'at* Islam. Misalnya talak yang diucapkan ketika istrinya masih suci belum melakukan hubungan badan.
- b. Talak *Bid'i* yaitu talak yang diucapkan suami tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan *Syari'at* Islam. Misalnya talak yang diucapkan pada masa menstruasi atau langsung mentalak dua atau tiga sekaligus.

Dilihat dari aspek boleh tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Talak *Raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang sudah digauli. Suami mendapat haknya untuk mengajak rujuk bekas istrinya yang sudah ditalak tanpa akad nikah lagi. Keadaan tersebut bisa dilakukan pada talak satu atau dua sebelum masa iddahya selesai.
- b. Talak *Ba'in* yaitu talak suami yang tidak mempunyai hak untuk merujuk bekas istri yang sudah ditalak. Talak *ba'in* ini dibagi dalam dua kategori yaitu talak *ba'in sughra* dan Talak *ba'in kubra*.
 - 1) Talak *ba'in sughra* yaitu talak yang tidak dapat dirujuk lagi melainkan dengan melakukan akad nikah baru, seperti talak *raj'i* oleh suami kepada istrinya yang telah habis

masa ‘*iddah*, talak suami terhadap istri yang belum pernah digauli, dan talak dengan tebusan.¹³

- 2) Talak *ba’in kubra* yaitu talak tiga yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak tersebut jika ingin rujuk kembali maka istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis masa ‘*iddahnya* dengan syarat pernikahan kedua tidak dibuat-buat dan harus sudah digauli.¹⁴

Dilihat dari pengucapan *lafadz* talak yaitu terbagi menjadi dua:

- a. Talak *Sharih* yaitu talak yang diucapkan suami dengan kata-kata yang jelas, tegas dan dapat memahamkan bahwa ucapan tersebut benar talak. Ketika suami mengucapkan talak dengan *lafadz sharih* maka jatuhlah talak tersebut pada waktu itu dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan.
- b. Talak *Kinayah* menurut jumhur ulama yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan kata-kata sindiran yang memutuhkan penjelasan ulang

Dilihat dari aspek masa berlakunya talak, terbagi terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Talak *Munjiz* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami secara tegas, jelas ada mn saat itu juga telah jatuh talaknya. Contohnya ketika

¹³ Mustaka Kemal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), 288.

¹⁴ Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Jakarta: Kencana, 2003), 131.

suami mengatakan “kamu saya talak satu hari ini, maka pada waktu itu juga talaknya sudah jatuh.

- b. Talak *Mu'allaq* yaitu talak yang ditetapkan dari perbuatan di masa mendatang. Contohnya, suami mengatakan kepada istrinya : “jika kamu pergi ke rumah si fulan, maka pada hari itu atau keesokannya telah jatuh talak satu.”¹⁵

C. Talak menurut Hukum Positif di Pengadilan Agama

1. Pengertian Talak

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 38 disebutkan, perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, c. putusan pengadilan. Dalam hukum positif pengertian talak tidak memiliki pengertian secara rinci, namun talak artinya putusnya perkawinan sebab suami yang memutus atau melepas ikatan pernikahan antara suami istri.¹⁶ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dijelaskan dalam UUP Pasal 39 yang menyatakan:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri.

¹⁵ Asmuni, “Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Warta, Edisi:48 (April 2016), 9.

¹⁶M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *e-journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2021), 74.

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam pasal 117 yang berbunyi: talak adalah *ikrar* suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. KHI mensyaratkan bahwa *ikrar* talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 115 yang berbunyi: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam *syari'at* Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).¹⁷

Selanjutnya dalam pasal 116 KHI dijelaskan alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.¹⁸ Alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.

¹⁷ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *al-Adalah*, Vol. X, NO.4 (4 Juni 2012), 417.

¹⁸ Akhmat Muflikhudin, "Analisis terhadap Ketentuan UUP NO 1 Pasal 39 Tahun 1974 dan KHI Pasal 17 (tentang Keharusan Pengucapan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama), *Jurnal Al-Wasith*, Vol.1 , No. 2 (2016), 27.

- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik* talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pasal 14 menerangkan tata cara perceraian yaitu seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya dalam pasal 19

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Dasar Hukum Perceraian

Menurut Hukum Positif dasar hukum perceraian diatur dalam:

- a. Pasal 38 - Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pasal 14 - Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,
- c. Pasal 65 - Pasal 82 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- d. Pasal 113 - Pasal 128 Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum yang dijelaskan diatas sehingga menjadi aturan diperbolehkannya perceraian baik dalam hukum Islam maupun hukum positif sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan.

3. Jenis-Jenis Talak

Undang-undang perkawinan membedakan perceraian atas dasar kemauan suami yang mengajukan perceraian di Pengadilan disebut cerai talak dan perceraian atas kemauan istri yang mengajukan gugatan terhadap suami disebut cerai gugat (*khuluk*). Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan jenis talak yaitu:

- a. Pada pasal 118, Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- b. Pada pasal 119, ayat (1) talak *ba'in sughro* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Ayat (2) talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*; b. talak dengan tebusan atau *khuluk*; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- c. Pada pasal 120, talak *ba'in kubra* adalah talak yang tidak terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan

setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya.

- d. Pada pasal 121, talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dicampuri pada waktu suci.
- e. Pada pasal 122, talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

4. Tata Cara Perceraian

Menurut Kompilasi Hukum Islam tata cara perceraian diatur dalam Pasal 129 yang berbunyi: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Selanjutnya pada Pasal 130 tentang kewenangan Pengadilan, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Pelaksanaan prosedur pengadilan diatur dalam Pasal 131:

- a. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

- b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk rnenjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak rnungkin lagi hidup rukun dalarn rurnah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- c. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukurn tetap suarni rnengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- d. Bila suarni tidak rnengucapkan ikrar talak dalarn tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agarna tentang izin *ikrar* talak baginya rnempunyai kekuatan hukurn yang tetap maka hak suami untuk *mengikrarkan* talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suarni dan istri. Helai pertama beserta surat *ikrar* talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.¹⁹

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 62.

5. Akibat Perceraian di Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian tercantum dalam Pasal 41 yang berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ayah atau tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁰

Mengenai harta benda dalam perkawinan dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, hlm. 9

tidak menentukan lain. Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Mengenai kedudukan anak, berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana pasal 42 Undang-undang perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pekawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan sebab perceraian yang diatur dalam pasal pernikahan, hanya mempunyai hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan pasal 43 ayat 1.

Selain itu, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan akibat putusnya perkawinan sebab talak tercantum dalam pasal 149 yang berbunyi, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang ia yak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang seluruhnya, dan separoh *dukhul*; masih terhutang apabila *qobla al dukhul*;

d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.